



PETUNJUK TEKNIS

PENUMBUHKEMBANGAN KEP MELALUI PENGEMBANGAN JEJARING PASAR (MARKET LINKAGE)

STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis Penumbuhkembangan KEP melalui Pengembangan Jejaring Pasar (*Market Linkage*) kegiatan *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) atau Proyek Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Irigasi Mendesak Tahun 2022.

Petunjuk Teknis adalah rujukan bagi para pelaksana proyek dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan *Market Linkage* untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas terhadap pertanggungjawaban administrasi dan pemanfaatan bantuan SIMURP.

Kami mengharapkan juknis ini bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan *Market Linkage* dengan benar dan tepat sasaran. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran penyusunan juknis ini kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Mei 2022

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,



Ir. Bustanul Arifin Caya, M.D.M.

NIP. 19650110 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. SASARAN	3
D. OUTPUT.....	3
E. PENGERTIAN	4
BAB II KOMPONEN PENUMBUHKEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP) MELALUI PENGEMBANGAN JEJARING PASAR (MARKET LINKAGE)	6
A. KONSEP JEJARING PASAR (MARKET LINKAGE) SIMURP	6
B. PENGELOLAAN KEP	7
C. MEKANISME KERJA.....	10
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PENUMBUHKEMBANGAN KEP MELALUI PENGEMBANGAN JEJARING PASAR/MARKET LINKAGE TAHUN 2022	12
A. CALON PENGUSAHA PETANI MUDA	12
B. PENUMBUHKEMBANGAN (PENUMBUHAN/REVITALISASI/PENG- EMBANGAN) KEP UNTUK MENJADI KEP-SIMURP	13
C. BANTUAN SIMURP	17
D. TEKNIS DAN ADMINISTRASI PEMBERIAN BANTUAN	17
BAB IV PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN KEP-SIMURP	24
BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	26
A. MONITORING DAN EVALUASI.....	26
B. PELAPORAN	26
BAB VII PEMBIAYAAN	28
BAB VIII PENUTUP	29
LAMPIRAN	30
LAMPIRAN 1. RANCANGAN PKS ANTARA BPP DENGAN PETANI MUDA	31

LAMPIRAN 2. RANCANGAN BERITA ACARA PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEP	37
LAMPIRAN 3. RANCANGAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN OLEH PPK SIMURP PROVINSI.....	40
LAMPIRAN 4. RANCANGAN SURAT USULAN RENCANA USAHA KEP-SIMURP	46
LAMPIRAN 5. RANCANGAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA.....	48
LAMPIRAN 6. RANCANGAN RINGKASAN PERJANJIAN KERJA SAMA	54
LAMPIRAN 7. RANCANGAN SURAT PENETAPAN PENCAIRAN DANA BANTUAN OPERSIONAL MARKET LINKAGE SIMURP.....	56
LAMPIRAN 8. RANCANGAN SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN DANA BANTUAN	61
LAMPIRAN 9. RANCANGAN KUITANSI TANDA TERIMA UANG.....	63
LAMPIRAN 10. RANCANGAN BERITA ACARA PEMBAYARAN DANA BANTUAN...	64
LAMPIRAN 11. RANCANGAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA.....	66
LAMPIRAN 12. RANCANGAN LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN	68
LAMPIRAN 13. RANCANGAN BERITA ACARA PEMANFAATAN DANA BANTUAN .	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pengembangan Usaha model KEP-SIMURP	6
Gambar 2. Contoh Struktur Organisasi KEP-SIMURP	7
Gambar 3. Gambar Alir Mekanisme Pemberian Bantuan KEP	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penumbuhkembangan kelembagaan petani yang berbasis skala usaha ekonomi perlu dikembangkan secara masif. Pengusaha pertanian lokal dapat menjadi perintis awal untuk menggerakkan petani disekitar lokasinya membentuk kelembagaan tersebut dan menjadi mitra pemasaran yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, penumbuhan kelembagaan ekonomi petani (KEP) harus bergeser dari pola-pola yang ada saat ini dengan melibatkan para pengusaha petani milenial yang memiliki empati terhadap para petani dan usahatani di sekitarnya. Pola pengembangan usaha dimulai dari mengidentifikasi dan menemukan pengusaha atau petani maju lokal yang mau dan mampu menjadi penggerak para petani disekitarnya membentuk kelembagaan ekonomi dan menjadi mitra usaha yang saling menguntungkan. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat kegiatan pembelajaran petani, konsultasi agribisnis dan jejaring kemitraan di tingkat kecamatan, berperan sebagai inisiator untuk mengkoordinasikan penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi petani tersebut. Dibantu dengan petani pengusaha milenial, BPP berperan/bertugas merumuskan pengembangan usaha dan nilai tambah produk pertanian setempat dan harus mampu menggaet mitra usaha lainnya sehingga terjalin kemitraan yang kuat antara petani, kelembagaan ekonomi dan pengusaha lokal dengan mitra lainnya yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan berujung pada peningkatan pendapatan petani.

Kegiatan SIMURP tahun 2021 telah memfasilitasi bantuan peralatan dan mesin produksi untuk pengembangan produk dan jejaring Pasar bagi 76 KEP sebagai upaya mewujudkan pembangunan pertanian. Hasil kegiatan fasilitasi ini sudah banyak memberikan manfaat bagi anggota KEP dalam pengolahan produk

pertanian seperti pembuatan pupuk kompos, jasa pengilingan padi, jagung dan produk hasil pertanian lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentu saja ada tantangan yang dihadapi oleh KEP. Permasalahan klasik seperti akses permodalan terbatas dan pengelolaan manajemen usaha KEP yang masih sederhana menjadi kendala kritikal sampai sekarang dan memerlukan perhatian lebih serius. Untuk peningkatan KEP diperlukan strategi seperti akses kepada pihak kreditur/perbankan dan pelatihan meningkatkan kapasitas kelembagaan seperti manajemen organisasi, kualitas produk, administrasi keuangan serta pemasaran hasil produksi agar usahanya dapat lebih berkembang secara berkelanjutan.

Pada tahun 2022, Kementerian Pertanian dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melalui program SIMURP tetap berkomitmen melakukan pemberdayaan petani dalam pengembangan produk dan jejaring pasar (*market linkage*) melalui penumbuhkembangan KEP berupa fasilitasi bantuan operasional dan sarana produksi kepada KEP SIMURP eksisting dan lokasi baru.

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu disusun Juknis Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar (*Market Linkage*) Melalui Penumbuhkembangan KEP Tahun 2022, sebagai acuan bagi para pengelola dan pelaksana SIMURP di tingkat pusat, daerah, dan instansi terkait.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola dan pelaksana SIMURP di pusat (NPIU), provinsi (PPIU), kabupaten (KPIU) dan kecamatan (BPP) serta Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan penumbuhkembangan KEP melalui pengembangan jejaring pasar (*market linkage*) di lokasi SIMURP tahun 2022.

2. Tujuan

- a. Mengidentifikasi calon pengusaha petani calon pengelola KEP lokasi baru SIMURP;
- b. Mendorong penumbuhkembangan KEP melalui pengembangan jejaring pasar (*market linkage*) dalam skala ekonomi berbasis kawasan pertanian di lokasi SIMURP;
- c. Mengembangkan usahatani petani pelaksana SIMURP agar lebih berorientasi agribisnis dan adaptif terhadap teknologi digital; serta
- d. Meningkatkan peran Petani Muda dalam mendukung pembangunan pertanian.

C. Sasaran

1. Petani Muda yang bersedia berkontribusi aktif dan mampu menjadi penggerak penumbuhkembangan KEP yang mendukung pembangunan pertanian;
2. Kelembagaan Petani
3. Kelembagaan Ekonomi Petani
4. Penyuluh Pertanian

D. Output

1. Teridentifikasinya 41 calon pengusaha petani pengelola KEP lokasi baru SIMURP;
2. Tumbuhkembangnya 117 KEP dalam skala ekonomi berbasis kawasan pertanian di lokasi SIMURP;
3. Berkembangnya usahatani petani pelaksana SIMURP berorientasi agribisnis dan adaptif terhadap teknologi digital; dan
4. Meningkatnya peran Petani Muda dalam mendukung pembangunan pertanian.

E. Pengertian

1. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
2. Petani Muda adalah warga Negara Indonesia perseorangan yang berusia 19-39 tahun, atau petani andalan yang adaptif terhadap teknologi digital yang mencintai pertanian, berminat, turut serta dan/atau terlibat dalam kegiatan pertanian.
3. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha;
4. KEP pada kegiatan SIMURP (KEP-SIMURP) dimaksud adalah kelembagaan petani yang ditumbuhkan atau revitalisasi oleh petani dan pengusaha Petani Muda sebagai bentuk usaha skala ekonomi yang menguntungkan di lokasi SIMURP;
5. Penumbuhan KEP adalah KEP yang tumbuh/terbentuk di lokasi baru SIMURP;
6. Revitalisasi KEP adalah KEP yang sudah terbentuk lama namun kegiatan usaha di KEP tidak ada sehingga direvitalisasi di lokasi eksisting SIMURP;
7. Pengembangan KEP adalah KEP yang sudah terbentuk di lokasi eksisting SIMURP yang diarahkan untuk peningkatan kapasitas manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan yang berorientasi agribisnis secara berkelanjutan;
8. Petani anggota KEP di lokasi SIMURP dimaksud adalah pelaku utama yang melakukan usahatani dengan aturan yang ditetapkan oleh manajemen kawasan dan manajemen bisnis di wilayah terdampak kegiatan SIMURP;

9. Kelompok tani dan kelompok masyarakat lainnya dalam KEP kegiatan SIMURP adalah kumpulan petani yang mengusahakan usahatani yang menerima manfaat kegiatan SIMURP;
10. Gapoktan dalam KEP-SIMURP adalah kumpulan kelompok usaha pertanian yang berada dalam satu kesatuan organisasi;
11. Pengembangan Jejaring Pasar (*Market Linkage*) adalah Proses membangun dan mengembangkan usaha melalui upaya membangun hubungan dalam pemasaran yang saling menguntungkan antara pelaku usaha untuk meningkatkan skala usaha (agribisnis);
12. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu: a) subsistem sarana sarana, yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; b) subsistem budidaya pertanian primer, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; c) subsistem pengolahan, yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan d) subsistem penunjang, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi, penyuluhan dan lain-lain;.
13. Manajemen Kawasan adalah suatu usaha pertanian yang berbasis komoditas utama yang didukung oleh sumber daya petani, penyuluh pertanian dan Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) lainnya serta stakeholder;
14. Manajemen Bisnis adalah pengelolaan usahatani dari hulu sampai hilir yang dikelola dengan mengikuti kaidah-kaidah perusahaan (manajemen modern);
15. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah unit kerja non struktural dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian kecamatan.

BAB II

KOMPONEN PENUMBUHKEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP) MELALUI PENGEMBANGAN JEJARING PASAR (*MARKET LINKAGE*)

A. Konsep Jejaring Pasar (*Market Linkage*) SIMURP

Konsepsi market linkage SIMURP dimulai dari mengidentifikasi dan menemukan pengusaha pertanian atau petani maju lokal yang mau dan mampu menjadi penggerak para petani disekitarnya untuk menumbuhkembangkan KEP dan menjadi mitra usaha yang saling menguntungkan. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat kegiatan pembelajaran petani, konsultasi agribisnis dan jejaring kemitraan di tingkat kecamatan berperan sebagai inisiator untuk mengkoordinasikan penumbuhkembangan KEP tersebut.

BPP bekerjasama dengan petani muda melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) merumuskan pengembangan usaha dan nilai tambah produk pertanian di wilayahnya; dan 2) menjalin kemitraan usaha antara petani dengan pelaku usaha lainnya dalam upaya pengembangan usaha di wilayahnya untuk meningkatkan pendapatan petani.

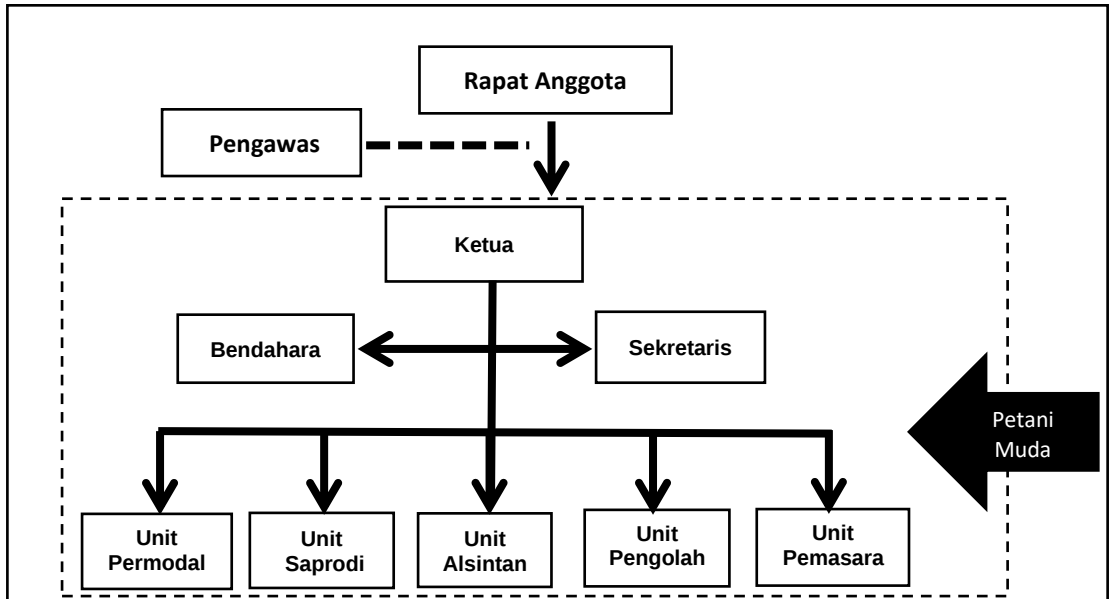
Adapun alur Pengembangan Usaha model KEP - SIMURP seperti pada **Gambar 1.**



Gambar 1. Alur Pengembangan Usaha model KEP-SIMURP

B. Pengelolaan KEP

Struktur Organisasi kepengurusan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dibentuk berdasarkan kesepakatan pada Rapat Anggota sebagaimana terdapat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Contoh Struktur Organisasi KEP-SIMURP

Keterangan:

- = Garis Koordinasi
— = Garis komando

Catatan: Struktur organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Untuk menjalankan KEP Kegiatan SIMURP ini dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi Usaha), dengan tugas sebagai berikut:

1. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota, pengurus dan memimpin rapat serta mewakili KEP;
 - b. Melakukan jejaring dan kemitraan;
 - c. Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan

keputusan Rapat Anggota, Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang prinsip, serta menandatangani surat-surat bersama Sekretaris, serta surat-surat berharga bersama Bendahara.

2. Sekretaris

- a. Berfungsi sebagai Pengurus dalam mengawal kesekretariatan KEP di lokasi SIMURP;
- b. Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menandatangani surat bersama unsur Ketua.

3. Bendahara

- a. Bertugas mengelola keuangan (menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran), membina administrasi keuangan dan pembukuan; Berfungsi sebagai Pengurus, selaku Bendahara;
- b. Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya, serta menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua;
- c. Berkewajiban untuk menghimpun dan mencari peluang terkait dengan permodalan usaha KEP Kegiatan SIMURP;
- d. Bertanggungjawab kepada rapat pengurus melalui ketua.

4. Seksi Permodalan

- a. Menumbuhkembangkan kreativitas dan karsa anggota KEP-SIMURP untuk memanfaatkan setiap informasi dan akses permodalan yang tersedia;
- b. Meningkatkan kemampuan anggota KEP-SIMURP untuk dapat mengelola keuangan secara komersil;
- c. Mengembangkan kemampuan untuk menggali sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan;

- d. Mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha;
 - e. Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak lainnya.
5. Seksi Saprodi
- a. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan sarana setiap anggotanya;
 - b. Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana sarana produksi pertanian dengan dinas terkait dan lembaga-lembaga usaha saprota, pengolahan, pemasaran dan permodalan.
6. Seksi Pelayanan Jasa Alsintan
- a. Menjalin kemitraan usaha antara kelompok tani atau gapoktan, perusahaan alsintan, bengkel/pengrajin untuk perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang, serta distributor/penyalur alsintan dan suku cadang;
 - b. Mampu mengakses ke sumber pendanaan alsintan;
 - c. Mempunyai kemampuan mengelola alsintan secara profesional dengan sumberdaya manusia yang terlatih dan berorientasi pada keuntungan;
 - d. Adanya mutu pelayanan yang baik dengan dukungan sarana penyimpanan alsintan.
7. Seksi Pengolahan
- a. Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan pengolahan hasil usaha tani petani dan poktan;
 - b. Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pengusaha dan penyedia di bidang pengolahan hasil-hasil pertanian;
 - c. Mengembangkan kemampuan anggota KEP-SIMURP dalam pengolahan produk-produk hasil pertanian;

- d. Mengorganisasikan kegiatan produksi anggota KEP-SIMURP ke dalam unit-unit usaha pengolahan.

8. Seksi Pemasaran

- a. Mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang lebih besar;
- b. Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pemasok-pemasok kebutuhan pasar;
- c. Mengembangkan penyediaan kebutuhan-kebutuhan pasar produk pertanian;
- d. Mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk hasil pertanian;
- e. Menjalin kemitraan/kerjasama usaha dengan pihak pemasok hasil-hasil produksi pertanian.

9. Petani Muda

Menjadi pengurus KEP-SIMURP yang sekaligus sebagai mentor atau pembimbing atau *mobilizer* untuk menggerakkan organisasi dalam hal penyusunan rencana usaha dan menghubungkan dengan pelaku usaha lainnya seperti pasar, permodalan, dll.

C. Mekanisme Kerja

- 1. **Konsultasi**, dilakukan oleh pengurus KEP-SIMURP dalam rangka untuk mengembangkan inovasi dan jejaring serta kemitraan yang dilakukan kepada pihak-pihak, antara lain:
 - a. Penyuluh Pendamping
 - b. Sinas teknis lingkup pertanian,
 - c. Perguruan tinggi,

- d. Lembaga penelitian dan pengembangan
 - e. Petani Muda
2. **Koordinasi**, dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dan sinergitas guna mencapai tujuan dan output KEP-SIMURP sesuai dengan yang ditetapkan. Koordinasi dapat dilakukan kepada, antara lain:
- a. Sesama pengurus KEP-SIMURP
 - b. Pengurus dengan anggota
 - c. Poktan, Gapoktan, KWT, dan kelembagaan tani lainnya.
3. **Menjalin Kemitraan**, dilakukan dengan pelaku usaha lainnya untuk mengembangkan jejaring pasar/*market linkage* guna meningkatkan skala usaha KEP-SIMURP.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PENUMBUHKEMBANGAN KEP MELALUI PENGEMBANGAN JEJARING PASAR/ *MARKET LINKAGE* TAHUN 2022

Pelaksanaan kegiatan penumbuhkembangan KEP melalui pengembangan jejaring pasar (*market linkage*) dilakukan melalui tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

A. Calon Pengusaha Petani Muda

1. Tahap Identifikasi

Kegiatan ini dilakukan untuk menjaring calon petani muda KEP-SIMURP lokasi baru dan diutamakan sudah memiliki usaha. Sedangkan pada lokasi eksisting petani muda yang terlibat dalam KEP-SIMURP masih tetap dan dilakukan pembinaan. Adapun untuk tahapan identifikasi lokasi baru sebagai berikut:

- a. Memiliki minat untuk melakukan kegiatan usahatani atau telah memiliki usaha di bidang pertanian atau memiliki rintisan usaha;
- b. Petani Muda berasal dari lokasi kecamatan SIMURP;
- c. Memiliki pendidikan minimal setara SMU/SMK;
- d. Bersedia menjadi pendamping para petani SIMURP dalam bersinergi membangun *market linkage* kemitraan dalam bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani SIMURP (KEP-SIMURP), dilakukan perjanjian kerjasama antara BPP dan Petani Muda, **Lampiran 1**;
- e. Berkomitmen menjadi bagian dari kepengurusan KEP-SIMURP untuk mengelola bantuan yang diberikan.

2. Tahap Pelatihan/Bimtek

Kegiatan pelatihan/bimtek ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia calon petani muda KEP-SIMURP

di lokasi baru melalui anggaran NPIU SIMURP, sedangkan pada lokasi eksisting petani muda yang terlibat dalam KEP-SIMURP tetap dapat dilakukan pembinaan regular oleh penyuluh. Adapun untuk tahapan pelatihan/bimtek KEP-SIMURP di lokasi baru sebagai berikut:

- a. Mengikuti kegiatan pelatihan/bimtek kewirausahaan;
- b. Menyusun rancangan organisasi KEP-SIMURP;
- c. Menyusun rancangan Rencana Usaha (*Business plan*) yang relevan untuk KEP-SIMURP sebagai langkah pembelajaran pembangunan usaha.

3. Tahap Kerjasama

Petani Muda selaku bagian KEP-SIMURP di lokasi baru dan eksisting dapat berperan dan berkontribusi dalam menumbuhkembangkan *market linkage* melalui penjajakan kerjasama dengan pihak industri pengelola hasil pertanian.

4. Tahap Implementasi

Petani Muda berperan dan berkontribusi aktif sebagai Pengurus (Ketua/Bendahara/Sekretaris/Penanggujawab Unit Usaha) KEP-SIMURP.

B. Penumbuhkembangan (Penumbuhan/Revitalisasi/ Pengembangan) KEP untuk menjadi KEP-SIMURP

Pada lokasi eksisting, sosialisasi diperlukan dalam rangka mengembangkan KEP-SIMURP agar lebih berorientasi agribisnis. Sedangkan pada lokasi baru, penumbuhan/revitalisasi KEP menjadi KEP-SIMURP memerlukan sosialisasi sebagai tahap persiapan di lokasi baru.

1. Sosialisasi penumbuhan/revitalisasi/pengembangan KEP

Kegiatan sosialisasi melibatkan PPIU, KPIU, BPP, tokoh masyarakat seperti kepala desa, petani muda, pengusaha, dan penyuluh pertanian.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi KEP-SIMURP dilakukan di BPP yang berada di lokasi SIMURP;
- b. Materi yang disampaikan tentang konsepsi kegiatan penumbuhan KEP-SIMURP;
- c. *Output* dari sosialisasi adalah diperolehnya persepsi dan pemahaman yang sama bagi semua pemangku kepentingan dalam penumbuhkembangan (penumbuhan / revitaliasi / pengembangan) KEP-SIMURP di BPP.
- d. Peserta:
 - 1) TIM PPIU
 - 2) TIM KPIU
 - 3) Calon anggota yang sudah teridentifikasi
 - 4) Penyuluh Pendamping
 - 5) Aparat Desa
 - 6) Tokoh Agama/Masyarakat
 - 7) Perwakilan dari Poktan/Gapoktan terafiliasi dengan P3A/GP3A
 - 8) Petani Muda.
- e. Waktu
Waktu pelaksanaan musyawarah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Rapat Pengurus dalam Rangka Penumbuhkembangan KEP-SIMURP

Rapat pengurus dilakukan antara pengurus KEP untuk membahas dan mengambil kesepakatan terkait penumbuhkembangan KEP. Pada lokasi eksisting, pelaksanaan rapat pengurus dilakukan agar KEP dapat lebih berkembang dan berdayasaing secara ekonomi. Sedangkan pada lokasi baru, rapat pengurus bertujuan untuk menghasilkan output sebagai berikut:

- a. Disepakatinya penumbuhan/revitalisasi KEP menjadi KEP-SIMURP dengan nama yang sudah disepakati, contoh "KEP MELATI" menjadi "KEP MELATI - SIMURP";
- b. Ditetapkannya kepengurusan "KEP MELATI – SIMURP" yang dituangkan dalam berita acara dan diketahui oleh perwakilan peserta musyawarah (contoh berita acara penumbuhan/revitalisasi untuk KEP-SIMURP di lokasi baru terdapat pada Lampiran 2);
- c. Tersusunnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta pembagian tugas masing-masing pengurus untuk KEP-SIMURP lokasi baru;
- d. Tersusunnya rencana kerja KEP;
- e. Pengukuhan penumbuhan/revitalisasi oleh Rapat Anggota (berita acara pengukuhan selanjutnya disampaikan ke Dinas yang menangani fungsi penyuluhan pertanian sebagai bahan registrasi dan informasi); serta
- f. Ditetapkan sebagai CPCL SIMURP untuk disampaikan kepada PPK SIMURP Provinsi untuk disahkan.

Sebelum dilakukan rapat pengurus, pada lokasi baru perlu dibentuk susunan kepengurusan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Keanggotaan dapat berasal dari kelompok tani/gapoktan atau kelompok usaha pertanian lainnya yang terafiliasi dengan P3A/GP3A di lokasi SIMURP;
- b. Petani Muda memiliki kemampuan/skill dan atau minat untuk mengembangkan usahatani komoditas unggulan;
- c. Setiap KEP-SIMURP pada masing-masing BPP minimal beranggota 30 orang.

Rapat pengurus dilaksanakan di BPP SIMURP dengan peserta terdiri dari: pengurus, anggota, penyuluh pendamping, Petani Muda, serta Tim PPIU dan KPIU. Waktu Pelaksanaan rapat pengurus ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama

Catatan:

Penumbuhan/revitalisasi KEP-SIMURP Wajib dilaksanakan oleh 41 KEP di lokasi tambahan SIMURP.

3. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis (Bimtek) dilakukan untuk menyusun rencana usaha yang dapat menjadi langkah pertama usaha kelompok. Bimtek dapat menjadi ajang bagi anggota untuk bermusyawarah (rembug) tidak hanya dengan sesama anggota, namun juga dengan narasumber seperti pengusaha lokal yang akan menjadi mitra mereka.

a. Peserta Bimtek

- 1) Anggota KEP-SIMURP,
- 2) Penyuluh Pertanian,
- 3) Petani penerima SIMURP yang belum termasuk sebagai anggota KEP.

b. Narasumber

- 1) Dinas yang menangani fungsi penyuluhan pertanian,
- 2) Pengusaha Lokalita,
- 3) Lembaga keuangan terdekat,
- 4) Pengusaha Petani Muda yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan,
- 5) Praktisi,
- 6) PPIU dan KPIU,
- 7) Dinas terkait lainnya.

c. Lokasi dan Materi

Lokasi bimtek dilaksanakan di BPP penerima SIMURP. Adapun materi kegiatan bimtek antara lain: penyusunan rencana usaha, cara akses permodalan, jejaring pasar dan kemitraan, dan lainnya.

d. *Output*

Tersusunnya Rencana Usaha (*Business plan*) KEP-SIMURP di masing-masing BPP lokasi SIMURP.

C. Bantuan SIMURP

KEP-SIMURP yang telah melaksanakan bimtek di BPP selanjutnya dapat merealisasikan Rencana Usaha (*business plan*) yang disusun dengan menyampaikan kepada KPIU. Selanjutnya KPIU memverifikasi dan menyampaikan kepada PPIU untuk mendapatkan dana bantuan SIMURP dalam pembelian peralatan dan mesin kegiatan sesuai *business plan*.

Bantuan diberikan dalam bentuk belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah. Mekanisme petanggungjawaban bantuan disesuaikan dengan mekanisme pemberian fasilitasi diserahkan kepada masyarakat/Pemda. Bantuan diberikan dalam mendukung kegiatan pemasaran hasil pertanian, pengolahan produksi pertanian, pengolahan hasil produksi pertanian sesuai dengan *business plan* KEP-SIMURP. Kegiatan bantuan SIMURP agar tidak *overlapping* dengan bantuan kegiatan lainnya.

D. Teknis dan Administrasi Pemberian Bantuan

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
- c. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga baik melalui transfer uang maupun transfer barang/jasa kepada kelompok masyarakat, lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan akun Standar
- i. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 dan Permentan No 06 tahun 2019 tentang Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- l. Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 21 Tahun 2017;
- m. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor (sesuai masing-masing Satker) tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022.

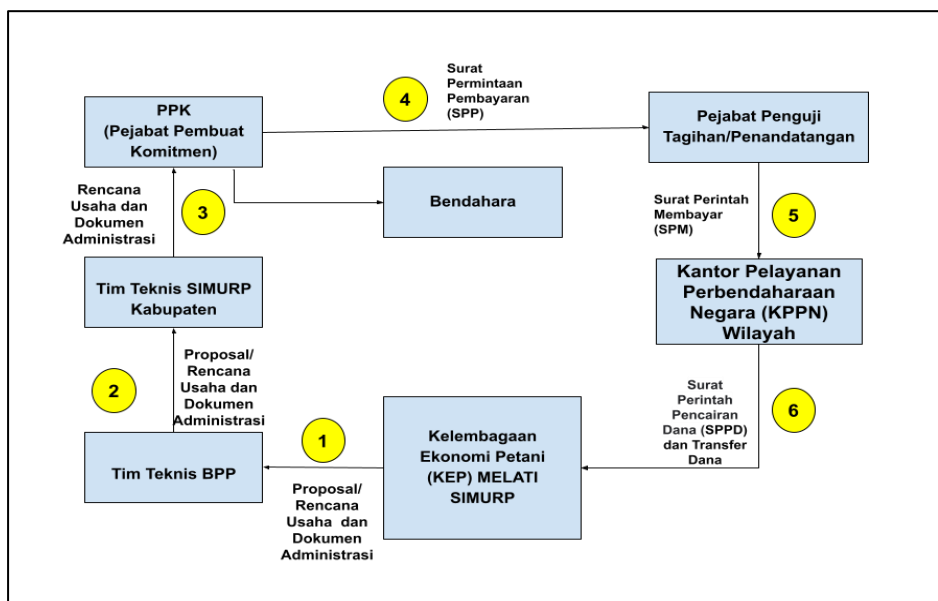
2. Jenis Bantuan Usaha

Jenis bantuan KEP-SIMURP dengan menggunakan menggunakan kode **Akun 526312** yaitu Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah. Mekanisme petanggungjawaban bantuan disesuaikan dengan mekanisme pemberian fasilitasi diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

3. Mekanisme Penerimaan Bantuan

Pencairan dana bantuan pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan dilaksanakan melalui mekanisme langsung (LS) dari rekening khusus SIMURP ke rekening penerima bantuan KEP-SIMURP dan selanjutnya dibelanjakan oleh penerima bantuan sesuai dengan Rencana Usaha (*business plan*) yang telah mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi.

Skema mekanisme penerimaan bantuan:



Gambar 3. Gambar Alir Mekanisme Pemberian Bantuan KEP

4. Prosedur Pengajuan Bantuan Usaha

- a. Pimpinan BPP/Koordinator mengusulkan Calon Penerima Bantuan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) SIMURP ke kabupaten dan kabupaten menyerahkan ke Tim Teknis SIMURP Provinsi;
- b. KPA menetapkan KEP Penerima Dana Bantuan SIMURP;
- c. KEP menyusun Rencana Usaha yang difasilitasi oleh BPP;
- d. KEP mengajukan Rencana Usaha berserta dokumen administrasi Pendukung Pencairan Dana Bantuan SIMURP ke BPP dan BPP ke Tim SIMURP kabupaten dan Tim Teknis SIMURP kabupaten ke Tim Teknis SIMURP provinsi;
- e. Tim Teknis SIMURP provinsi mereview rencana usaha beserta kelengkapan dokumentasi administrasi pendukung;
- f. Tim Teknis menyusun perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penerima bantuan KEP, serta pendatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK dengan KEP;
- g. Pencairan dana bantuan SIMURP;
- h. Bukti pembelian bahan diarsipkan oleh penerima bantuan, dan salinan/photocopy/foto open camera diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan bukti pembelian barang di foto dengan open camera pada tahun bantuan diberikan;
- i. Laporan pertanggungjawaban dan realisasi penerimaan bantuan dana SIMURP;
- j. Berita Acara Serah Terima.
- k. Penerima dana Bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai dan paling lambat pada akhir tahun anggaran, meliputi:
 - 1) BAST, yang memuat:
 - a) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;

- b) Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
 - 2) Foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat geo-tagging.
 - 3) Menginput pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian meliputi dokumen BAST, SK Penerima, Rekening Penerima, dan jenis barang, dan kuitansi pertanggungjawaban paling lambat 31 Desember 2022 atau paling lambat audited.
 - l. Jika terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2022), penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK dan dilakukan input pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
 - m. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
 - n. PPK mengesahkan BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian setelah hasil verifikasi sesuai dengan perjanjian kerjasama.
5. Dokumen Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan KEP-SIMURP

Dokumen pertanggungjawaban yang perlu dilengkapi:

No	Keterangan	KEP	Pelaksana
1	Rencana Usaha (<i>Business plan</i>) dari KEP-SIMURP selaku penerima bantuan;	Lokasi baru dan eksisting	KEP
2	SK CPCL terkait Petani Muda SIMURP;	Lokasi baru	Kab/Prov

No	Keterangan	KEP	Pelaksana
3	Surat Penetapan KEP-SIMURP sebagai CPCL penerimaan bantuan oleh PPK SIMURP Provinsi/KPA;	Lokasi baru dan eksisting	Prov
4	Surat Perjanjian Kerjasama (SPK);	Lokasi Baru dan Eksisting	Prov.
5	No. Induk Kependudukan (photo copy KTP Penerima/Ketua KEP);	Lokasi Baru dan Eksisting	KEP
6	No. telpon penerima Fasilitas/Ketua KEP;	Lokasi Baru dan Eksisting	KEP
7	Foto open camera buku tabungan saat dana bantuan masuk ke rekening penerima;	Lokasi Baru dan Eksisting	KEP
8	Foto open camera buku tabungan saat akhir pelaksanaan;	Lokasi Baru dan Eksisting	KEP
9	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terkait penggunaan dana fasilitas.	Lokasi Baru dan Eksisting	KEP
10	Kuitansi bukti tanda penerimaan uang.	Lokasi Baru dan Eksisting	KEP
11	Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)	Lokasi Baru dan Eksisting	KEP
12	Surat Penetapan Pencairan Dana Fasilitas Sekaligus dari KPA (sesuai PMK No 173)	Lokasi Baru dan Eksisting	Prov
13	Berita Acara Serah Terima	Lokasi Baru dan Eksisting	KEP/Prov/ Kab/ BPP
14	Bukti- bukti kuitansi pertanggungjawaban/ pembelian barang	Lokasi Baru dan Eksisting	KEP
15	Foto open camera kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau pekerjaan yang telah diselesaikan	Lokasi Baru dan Eksisting	KEP
16	Dokumen BAST Banpem pada aplikasi Banpem.	Lokasi Baru dan Eksisting	Prov/Kab

Rancangan formulir-formulir administrasi pemberian bantuan usaha dapat dilihat pada **Lampiran 3-14**.

Catatan:

Sumber dana pemberian bantuan KEP-SIMURP adalah dari APBN yang bersumber dari dana Pinjaman Hutang Luar Negeri (PHLN) yang wajib dilakukan audit sewaktu-waktu oleh pihak BPK. Diharapkan para penerima pinjaman harus menggunakan dana bantuan usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah disebutkan diatas.

6. Bentuk Bantuan SIMURP

No	Bentuk Bantuan	Catatan
1	Bahan-bahan (bahan penunjang sarana produksi pengembangan produk dan jejaring pasar)	• Belanja bahan-bahan disesuaikan dengan usaha agar kegiatan KEP berjalan sesuai dengan rencana usaha/ <i>Business plan</i>. • Bantuan operasional ini tidak memfasilitasi pembelian mesin dan peralatan. • Harga satuan usulan mengacu pada harga pasar sesuai lokasi masing-masing. • Jumlah dan satuan bahan dicantumkan dalam Rencana Usaha (<i>Bussiness plan</i>) dan diverifikasi oleh PPIU dan KPIU.
2	Operasional (izin produk/legalitas usaha/lembaga) dalam usaha pengolahan dan pemasaran produk industri rumah tangga hasil pertanian	

BAB IV

PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN KEP-SIMURP

Dalam penumbuhan/revitalisasi/pengembangan KEP menjadi KEP-SIMURP, diperlukan pengawalan dan pendampingan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang mempunyai peran yang sangat penting. Secara khusus, BPP (Koordinator dan penyuluh) berperan sebagai Pengawas dalam organisasi KEP-SIMURP. Adapun tugas dan fungsi BPP dalam pengawalan dan pendampingan KEP-SIMURP adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pusat Data dan Informasi

BPP bertugas menyediakan data dan informasi mengenai keragaan wilayahnya, baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia (daftar calon Petani Muda), kelembagaan petani (daftar calon KEP yang akan ditumbuhkan menjadi KEP-SIMURP), maupun keragaan lainnya yang diperlukan dalam perencanaan kegiatan usaha pengembangan KEP-SIMURP untuk mendukung proses penumbuhkembangan KEP-SIMURP.

2. Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian

Melalui tugas sebagai pusat gerakan pembangunan kecamatan, BPP melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan kegiatan termasuk dalam hal menyusun rencana penumbuhan/revitalisasi KEP menjadi KEP-SIMURP, sosialisasi, bimtek, dan penyusunan Rencana Usaha KEP-SIMURP.

3. Pusat Pembelajaran

BPP berfungsi memfasilitasi pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha dengan menjadi sentra kegiatan penumbuhan/revitalisasi KEP menjadi KEP-SIMURP, dan pelatihan/bimtek penyusunan Rencana Usaha KEP-SIMURP.

4. Pusat Konsultasi Agribisnis

Sebagai Pusat Konsultasi Agribisnis, BPP bertugas memfasilitasi layanan konsultasi agribisnis bagi petani, KEP, dan KEP SIMURP selama proses penumbuhkembangan KEP SIMURP. Fasilitasi tersebut berupa materi (kiat membangun usaha, jejaring kerjasama, akses permodalan, pasar, dan materi lainnya) dan konsultan/narasumber

5. Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan

Sebagai pusat pengembangan jejaring kemitraan, BPP berperan dalam memfasilitasi kerjasama antara kelembagaan ekonomi petani dengan mitra lainnya, baik secara vertikal, horizontal maupun lintas sektoral sebagai upaya menumbuhkembangkan KEP-SIMURP

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh NPIU, PPIU dan KPIU pada setiap tahapan kegiatan: Validasi dan verifikasi Kelembagaan Ekonomi Petani, Pertemuan KEP dan Penyuluh, Bimbingan Teknis dan penyaluran Bantuan operasional serta pendampingan/pengawasan oleh Penyuluh Pertanian melalui kunjungan langsung ke lapangan maupun secara administratif terhadap aspek keuangan dan teknis secara berkala.

Dokumen pertanggungjawaban keuangan/kegiatan agar dikirim ke Pusat melalui bit.ly/3Pqv6ig

B. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pimpinan/koordinator BPP kepada KPIU, KPIU kepada PPIU, dan PPIU kepada NPIU SIMURP dengan menyertakan laporan kegiatan dengan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan di setiap tahapnya.

BAB VI

JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Fasilitas Bantuan Operasional dan Sarana Produksi Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar tahun 2022 dilaksanakan secara bertahap mengikuti sesuai jadwal sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup Kegiatan	April				Mei				Juni				Jul				Aug				Sep				Okt				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Identifikasi 41 Kelompok KEP lokasi tambahan dan laporan evaluasi dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan bantuan di 76 KEP SIMURP Eksisting.																																				
2	Penumbuhan Calon Pengusaha Petani Muda (SK CPCL Petani Muda)																																				
3	Penumbuhan/Revitalisasi KEP																																				
4	Pertemuan Persiapan dan Bitek Penyusunan Rencana Usaha																																				
5	Fasilitasi Kegiatan KEP																																				
6	Pemantauan dan Evaluasi																																				
7	Pelaporan																																				

BAB VII

PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar di lokasi SIMURP berasal dari pinjaman luar negeri hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan *World Bank* (WB) dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Adapun anggaran telah dialokasikan ke DIPA masing-masing Satker Provinsi lokasi Proyek SIMURP 2022.

BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar (*Market Linkage*) SIMURP Tahun 2022 ini, bersifat dinamis dan terbuka untuk diadakan penyesuaian dan perubahan seperlunya sesuai dengan tuntutan dan situasi di lapangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rancangan PKS antara BPP dengan Petani Muda

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN XXXXX
DENGAN
PETANI MUDA SIMURP KECAMATAN XXXXX

TENTANG
PENGEMBANGAN PRODUK DAN JEJARING PASAR (*MARKET LINKAGE*)
MELALUI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP) SIMURP BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN YYYYY
NOMOR :

Pada hari ini,, tanggalbulan juli tahun dua ribu dua puluh satu (.....-05-2022), bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertandatangan di bawah ini :

1. SIPOLAN Koordinator/Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian YYYYY, berkedudukan di Jalan Andalan No 1 Kelurahan/Desa zzz, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Dinas Pertanian Kabupaten SSSSS, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SIANU Pemuda Tani SIMURP, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas pertanian Kabupaten SSSSS, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Petani Muda SIMURP BPP/Kecamatan XXXXX, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait, pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis SIMURP, serta modul dan paparan

kegiatan pelatihan kewirausahaan calon pengusaha Petani Muda SIMURP, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan & Pembedayaan Petani;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nomor.....tgl.....tentang CPCL Petani Muda SIMURP Tahun 2022;
5. Pedoman Pelaksanaan SIMURP Tahun 2022;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", PARA PIHAK, lebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU memiliki kewenangan merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan produk dan jejaring pasar (*Market Linkage*) melalui Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) SIMURP;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kewenangan merumuskan dan melaksanakan teknis pengembangan produk dan jejaring pasar (*Market Linkage*) melalui Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) SIMURP;
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar (*Market Linkage*) melalui KEP-SIMURP, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Petani Muda SIMURP adalah warga Negara Indonesia perseorangan yang berusia 19-39 tahun, atau petani andalan yang adaptif terhadap teknologi digital yang mencintai pertanian, berminat, turut serta atau

- terlibat dalam kegiatan pertanian dan telah ditetapkan oleh Kadis Pertanian Kabupaten sebagai CPCL SIMURP Tahun 2021;
2. Balai Penyuluhan Pertanian adalah merupakan unit kerja nonstruktural dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota, berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha Pertanian, merupakan pos simpul koordinasi (posko) pembangunan Pertanian berbasis Kawasan;
 3. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha;
 4. KEP-SIMURP adalah kelembagaan petani yang ditumbuhkan atau revitalisasi oleh petani dan pengusaha petani milenial sebagai bentuk usaha skala ekonomi yang menguntungkan di lokasi terdampak kegiatan SIMURP;
 5. Petani anggota KEP-SIMURP adalah pelaku utama yang melakukan usahatani dengan aturan yang ditetapkan oleh manajemen kawasan dan manajemen bisnis di wilayah terdampak kegiatan SIMURP termasuk perwakilan Poktan dan perwakilan KEP;

PASAL 2 MAKSUD

Perjanjian kerja sama ini bermaksud untuk melaksanakan penyelenggaraan pengembangan produk dan jejaring pasar (*market linkage*) melalui KEP-SIMURP yang merupakan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk:

- a. Melaksanakan penumbuhkembangan/revitalisasi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) menjadi KEP-SIMURP;

- b. Melaksanakan pengembangan produk dan jejaring pasar (*market linkage*) melalui Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) SIMURP;
- c. Mengoperasionalkan KEP-SIMURP dengan melibatkan perwakilan Poktan dan perwakilan Kelompok Wanita Tani (KWT) penerima bantuan SIMURP serta pelaku lain yang terkait.

PASAL 4

OBJEK

Objek perjanjian kerja sama adalah ruang lingkup dan kewajiban masing-masing PARA PIHAK dalam hal pengembangan produk dan jejaring pasar (*market linkage*) melalui KEP- SIMURP.

PASAL 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, meliputi:

- a. Penumbuhkembangan/revitalisasi KEP menjadi KEP-SIMURP;
- b. Penyusunan Organisasi dan AD-ART KEP-SIMURP;
- c. Penyusunan *Business plan* KEP-SIMURP;
- d. Penyusunan *Business plan* KWT SIMURP;
- e. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, rapat-rapat, dan bimtek terkait market linkage (KEP-SIMURP dan KWT);

PASAL 6

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Memfasilitasi penumbuhkembangan/revitalisasi KEP menjadi KEP-SIMURP;
- b. Memfasilitasi dukungan administrasi pelaksanaan sosialisasi, rapat-rapat, dan bimtek market linkage dan KWT;
- c. Memfasilitasi legalitas KEP-SIMURP untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;
- d. Memfasilitasi operasional KEP-SIMURP;
- e. Menjadi salah satu anggota Pengawas KEP-SIMURP yang disyahkan melalui "Rapat Anggota".

PASAL 7 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyiapkan rancangan organisasi penumbuhkembangan/revitalisasi KEP menjadi KEP-SIMURP;
- b. Mengikuti kegiatan sosialisasi, rapat-rapat, dan bimtek dalam kegiatan market linkage SIMURP;
- c. Menyiapkan rancangan teknis dan memberikan fasilitasi teknis penyusunan *Business plan* KEP-SIMURP;
- d. Memberikan fasilitasi teknis penyusunan *Business plan* KWT penerima bantuan SIMURP;
- e. Menjadi Manajer/Ketua atau Wakil Manajer/Wakil Ketua atau Pengurus KEP- SIMURP sesuai hasil "Rapat Anggota".

PASAL 8 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK,
2. Perjanjian Kerja Sama ini otomatis diakhiri setelah PARA PIHAK memiliki posisi dan penugasan dalam kepengurusan KEP-SIMURP yang ditetapkan oleh "Rapat Anggota",
3. Atas persetujuan PARA PIHAK, apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 10 SUMBER DANA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini bersumber dari:

- a. Dana Dekonsentrasi SIMURP Tahun Anggaran 2021;
- b. Iuran Anggota KEP-SIMURP;
- c. Dana lainnya.

PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai, masing-masing pihak mendapat satu rangkap, copy 1 (satu) rangkap untuk keperluan administrasi di BPP.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Tuliskan Nama
Tuliskan NIK

Tuliskan Nama
Tuliskan NIP

Lampiran 2. Rancangan Berita Acara Penumbuhan dan pengembangan KEP

BERITA ACARA RAPAT PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN* KEP LOKASI SIMURP (*Pilih Salah Satu)

Pada hari initanggal ...bulantahun Dua Ribu Dua Satu (.../.../2022). Bertempat di JalanKantor BPP Kecamatan....., telah diadakan Rapat Anggota Penumbuhan/Revitalsiasi KEP yang berkedudukan di Jalanyang selanjutnya disebut KEP - SIMURP.

Bapak/Ibu..... yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak selaku Ketua Rapat dan Bapak/Ibu.....sebagai Sekretaris Rapat, membuka Rapat Anggota dan memberitahukan:

- Bahwa dalam Rapat Anggota ini telah hadir atau diwakili sebanyak (.....) orang calon anggota dari KEP-SIMURP.
- Bahwa agenda acara Rapat Penumbuhan dan pengembangan, antara lain:

1. Pembahasan nama KEP,
2. Pembahasan kedudukan/alamat KEP,
3. Pembahasan jenis usaha,
4. Pembahasan simpanan anggota (pokok dan wajib) serta modal KEP,
5. Pembahasan susunan pengurus dan pengawas,
6. Pembahasan masa kerja pengurus dan pengawas,
7. Pembahasan tujuan KEP,
8. Pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KEP,
9. Pembahasan pemilihan pengurus KEP.

Bahwa karena acara Rapat Anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui nama KEP.....menjadi KEP.....- SIMURP.
2. Menyetujui kedudukan/alamat KEP di jalan
3. Menyetujui jenis usaha:
 - a. Menyelenggarakan usaha pemasaran hasil produksi pertanian,
 - b. Menyelenggarakan usaha penyewaan alsintan,
 - c. Menyelenggarakan usaha jual-beli bahan-bahan pertanian,
 - d. Kerjasama dengan Pengusaha Pengolahan Hasil Pertanian,
 - e. Dst.
4. Menyetujui simpanan anggota dan modal:
 - a. Simpanan Pokok: Rp. 100.000 (sesuai kesepakatan) saat masuk menjadi anggota KEP...-SIMURP;
 - b. Simpanan Wajib: Rp. 20.000 (sesui kesepakatan)sekali sebulan;
 - c. Modal KEP SIMURP dari bantuan Rp. 30.000.000
5. Menyetujui susunan pengurus dan pengawas;
6. Menyetujui kerja pengurus 3 tahun dan pengawas 3 tahun;
7. Menyetujui Anggaran Dasar KEP.....- SIMURP;
8. Menyetujui untuk mengangkat/menetapkan pengurus dan pengawas sebagai berikut:

Susunan Pengurus:

1. Ketua

Nama :
NIK :
Alamat :
Telp/HP :

2. Sekretaris

Nama :

NIK :
Alamat :
Telp/HP :

3. Bendahara

Nama :
NIK :
Alamat :
Telp/HP :

4. Pengawas:

1) Nama :
NIP :
Alamat :
Telp/Hp :
BPP : Kecamatan.....

2) Nama :
NIK :
Alamat :
Telp/Hp :
Nama Poktan :
Nama P3A :

3) Nama :
NIK :
Alamat :
Telp/Hp :
Nama KEP :

Keputusan Rapat tersebut mulai berlaku sejak hari ini dan selanjutnya rapat menunjuk.

Pimpinan Rapat

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Lampiran 3. Rancangan Penetapan Penerima Bantuan Oleh PPK SIMURP Provinsi

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
*STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT
REHABILITATION PROJECT (SIMURP)*
PADA DINAS.....PROVINSI.....
Nomor :

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PEMANFAATAN DANA BANTUAN
FASILITASI BANTUAN OPERASIONAL DAN SARANA PRODUKSI
PENGEMBANGAN PRODUK DAN JEJARING PASAR PADA DINAS
.....KABUPATEN.....
PROVINSI.....

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan Pemerintah kegiatan SIMURP dipandang perlu menetapkan penerima dana bantuan operasional *market linkage* SIMURP Tahun Anggaran 2022 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
 2. bahwa para penerima bantuan yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga baik melalui transfer uang maupun transfer barang/jasa

- kepada kelompok masyarakat,
 lembaga pemerintahan dan lembaga
 non pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 dan Permentan No 06 tahun 2019 tentang Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
 11. Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 21 Tahun 2017;
 12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor (sesuai masing-masing Satker) tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan lainnya yang terkait.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi Dinas Tahun Anggaran Nomor DIPA : tanggal Februari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- : Menetapkan Penerima Dana Bantuan Fasilitas Bantuan Operasional dan Sarana Produksi Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar pada DinasKabupaten/Kota Tahun Anggaran ... sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- : Penerima Dana Bantuan bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Penerima Dana Bantuan bertugas untuk memanfaatkan paket bantuan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas pemanfaatannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA :
- : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Dana Bantuan ini dibebankan pada DIPA Dekonsentrasi Pertanian Dinas Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT :
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :

Pada Tanggal :

.....

Pejabat Pembuat Komitmen

NIP

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Provinsi selaku KPA
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
3. KPPN
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor:

Tanggal:

No	Lokasi	Jenis Kegiatan/Bentuk Bantuan/Nilai/Volume	Nama Penerima Bantuan
1	Kecamatan: Kabupaten:	Kegiatan: <i>Market Linkage</i> SIMURP Bentuk Bantuan: Operasional dan Sarana Produksi Nilai:Rp	Nama KEP: Nama Ketua: No. NIK Ketua: Nama BPP:
2	Kecamatan: Kabupaten:	Kegiatan: <i>Market Linkage</i> SIMURP Bentuk Bantuan: Operasional dan Sarana Produksi Nilai:Rp	Nama KEP: Nama Ketua: No. NIK Ketua: Nama BPP:
3	Kecamatan: Kabupaten:	Kegiatan: <i>Market Linkage</i> SIMURP Bentuk Bantuan: Operasional dan Sarana Produksi Nilai:Rp	Nama KEP: Nama Ketua: No. NIK Ketua: Nama BPP:
4	Kecamatan: Kabupaten:	Kegiatan: <i>Market Linkage</i> SIMURP Bentuk Bantuan: Operasional dan Sarana Produksi Nilai:Rp	Nama KEP: Nama Ketua: No. NIK Ketua: Nama BPP:
5	Dst.	Dst.	Dst.

Lampiran 4. Rancangan Surat Usulan Rencana Usaha KEP-SIMURP

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas Rencana Usaha (*Business plan*)
 Hal : Permohonan Dana Bantuan Fasilitas Bantuan
 Operasional dan Sarana Produksi Pengembangan Produk
 dan Jejaring Pasar

Kepada Yth.:
 Pejabat Pembuat Komitmen SIMURP
 Provinsi

Kami dari KEP-SIMURP.....Kecamatan.....Kabupaten.....
 mengajukan permohonan Bantuan Operasional Market Linkage SIMURP
 Tahun 2022 sebesar Rp. xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk Fasilitas
 Bantuan Operasional dan Sarana Produksi Pengembangan Produk dan
 Jejaring Pasar 2022, dengan rincian anggaran kegiatan sebagai berikut:

No	Daftar Kebutuhan	Volume	Satuan (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Bantuan Dana SIMURP (Rp)	Jumlah Kontribusi KEP LOKASI SIMURP(Rp) jika ada)

No	Daftar Kebutuhan	Volume	Satuan (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Bantuan Dana SIMURP (Rp)	Jumlah Kontribusi KEP LOKASI SIMURP(Rp) jika ada)
Total						

Infomasi Rekening Bank:

Atas Nama	
No. Rekening	
Bank	
Alamat Bank	

Mengetahui,
BPP Kecamatan.....

Nama.....
NIP

Penanggung Jawab
SIMURP
Kabupaten.....

Nama.....
NIP

Pemohon,
Ketua KEP - SIMURP

Nama.....
NIK.....

Bendahara KEP -
SIMURP

Nama.....
NIK.....

Catatan:

Berkas Rencana Usaha/Business plan yang dilampirkan mengikuti format dari hasil pelatihan Petani Muda SIMURP.

Lampiran 5. Rancangan Surat Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

*STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT
REHABILITATION PROJECT*

(SIMURP)

PADA DINAS..... PROVINSI.....

Dengan :

KEP-SIMURP.....

Tentang :

PEMANFAATAN DANA BANTUAN

FASILITASI BANTUAN OPERASIONAL DAN SARANA PRODUKSI
PENGEMBANGAN PRODUK DAN JEJARING PASAR KEGIATAN *MARKET
LINKAGE* SIMURP KOMPONEN A/B (sesuaikan dengan komponen yang
ada)

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu dua puluh
satu (.../.../2021) kami yang bertandatangan
dibawah ini :

1. XXXX : Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
SIMURP
pada Dinas.....
Provinsi..... dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kuasa
Pengguna Anggaran.
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU.

2. YYY : Jabatan : Ketua KEP-SIMURP.....
 Kecamatan.....Kabupaten.....
, dalam hal ini bertindak untuk dan
 atas nama KEP-
 SIMURP.....
 Alamat :
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
 KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan dana Bantuan Operasional Belanja dalam bentuk Uang kegiatan Market Linkage SIMURP Komponen A/B dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

- Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga baik melalui transfer uang maupun transfer barang/jasa kepada kelompok masyarakat, lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 dan Permentan No 06 tahun 2019 tentang Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
 11. Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 21 Tahun 2017;
 12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor (sesuai masing-masing Satker) tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan lainnya yang terkait.

PASAL 2 LINGKUP KEGIATAN

PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima Fasilitas Bantuan Operasional dan Sarana Produksi Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar dalam bentuk Uang sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan / *Business plan* yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat komitmen (PPK).

PASAL 3 LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Dana Bantuan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berada di Kecamatan..... Kabupaten.....

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal..... sampai dengan tanggal..... (batas waktu pelaksanaan paling lambat tanggal 30 November tahun yang bersangkutan).

PASAL 5
PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil kegiatan yang telah diselesaikan kepada PIHAK KESATU yang dalam hal ini diwakili Dinas Pertanian Kabupaten..... serta dibuktikan dengan Berita Acara.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan :
 - a. Laporan Kegiatan dan ditandatangani oleh pengawas KEP-SIMURP.....
 - b. Berita Acara Serah Terima peralatan dan mesin yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KEP-SIMURP.....
 - c. Foto/film barang yang dihasilkan/dibeli.
 - d. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan.

PASAL 6
SUMBER DAN JUMLAH DANA

1. Sumber dana Dana Bantuan yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi Dinas..... Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA :..... Tanggal.....Februari.....
2. Jumlah dana Dana Bantuan yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. xx (terbilang : xxxxxx)

PASAL 7 PEMBAYARAN

1. Pembayaran dana Bantuan dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. Setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dengan nilai bantuan sebesar Rp. (terbilang.....) dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)..... dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank..... Nomor Rekening :.....
2. Cara pembayaran dilakukan sekaligus sebesar Rp..... (terbilang.....).

PASAL 8 S A N K S I

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Market Linkage SIMURP sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerja sama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK KESATU guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 9 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan

perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri..... sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
LAIN – LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK PERTAMA.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 11
P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli dan 3 (tiga) copy yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua KEP SIMURP.....

Nama.....
NIK.....

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama.....
NIP

Lampiran 6. Rancangan Ringkasan Perjanjian Kerja Sama

RINGKASAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor dan tanggal DIPA	:	
Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK	:	
Nomor PKS	:	
Tanggal PKS	:	
Nama Pelaksana	:	KEP - SIMURP
Alamat Pelaksana	:	Kecamatan....., Kabupaten.....
Nilai PKS	:	Rp.....,- (..... Rupiah)
Uraian Kegiatan	:	
Cara Pembayaran	:	 Rekening pada Bank..... atas nama :....., Nomor Rekening :
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Jangka Waktu Pelaksanaan : Mulai tanggal..... sampai dengan.....
Bulan Penyelesaian Pekerjaan	:	Bulan Penyelesaian Pekerjaan : (bulan penerbitan SPM)
Ketentuan Sanksi	:	Apabila tidak dapat melaksanakan Fasilitas Bantuan Operasional dan Sarana Produksi Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar sebagaimana mestinya, maka secara sepihak diputuskan hubungan kerjasama dan kontrak kerjasama dinyatakan batal demi hukum serta pelaksana diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan yang telah digunakan.

...../
.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP

Lampiran 7. Rancangan Surat Penetapan Pencairan Dana Bantuan Operasional Market Linkage SIMURP

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT
REHABILITATION PROJECT
(SIMURP)
PADA DINAS.....PROVINSI.....
Nomor :
TENTANG
PENETAPAN PENCAIRAN DANA BANTUAN
FASILITASI BANTUAN OPERASIONAL DAN SARANA PRODUKSI
PENGEMBANGAN PRODUK DAN JEJARING PASAR PADA DINAS
..... PROVINSI.....
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : 1. bahwa untuk jumlah dana Fasilitasi Bantuan Operasional dan Sarana Produksi Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar Tahun Anggaran 2022 per penerima bantuan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. bahwa lokasi pelaksanaan yang tersebar di tingkat kecamatan serta waktu pelaksanaan kegiatan relatif pendek;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga baik melalui transfer uang maupun transfer barang/jasa kepada kelompok masyarakat, lembaga

- pemerintahan dan lembaga non pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 dan Permentan No 06 tahun 2019 tentang Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
 11. Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 21 Tahun 2017;
 12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor (sesuai masing-masing Satker) tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan lainnya yang terkait.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi Dinas Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA : tanggal Februari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan dana Bantuan Operasional *Market Linkage* SIMURP pada DinasProvinsiTahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan pencairan dana secara sekaligus.
- KEDUA : Pelaksanaan pencairan dana secara sekaligus dituangkan ke dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penerima Dana Bantuan Operasional Market Linkage SIMURP Komponen A/B.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan :
Pada Tanggal :
Kuasa Pengguna Anggaran,

Materai 10.000

Nama.....
NIP

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Provinsi
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
3. Pejabat Pembuat Komitmen SIMURP
4. KPPN
5. Yang bersangkutan

Lampiran 8. Rancangan Surat Permohonan Pembayaran Dana Bantuan

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen SIMURP
Provinsi

Dengan hormat,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :.....
tanggal..... tentang dana bantuan Operasional Pengolahan dan
Pemasaran Industri Rumah Tangga Hasil Pertanian SIMURP dalam
rangka kegiatan....., kami atas nama Kelompok.....
selaku Kelompok Penerima Manfaat, dengan ini mengajukan
permohonan pembayaran dana Bantuan sebesar Rp.,-
(terbilang : rupiah) sesuai dengan Rencana Usulan Usaha
dengan rekapitulasi sebagaimana dalam lampiran surat ini.

Selanjutnya dana tersebut akan digunakan sesuai dengan lingkup
kegiatan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang
telah ditandatangani dan dana tersebut mohon dapat ditransfer ke
rekening kami Nomor :..... pada Bank.....*). Atas
persetujuannya, kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui:,

....

Koordinator/Pimpinan BPP
Kecamatan...

Penerima Bantuan
Ketua KEP - SIMURP

Nama....
NIP

Nama.....
NIK.....

Penanggung Jawab Kegiatan
SIMURP
Kabupaten.....

.....
NIP

*) Melampirkan copy halaman informasi Rekening buku Bank.

Lampiran 9. Rancangan Kuitansi Tanda Terima Uang

KUITANSI

Nomor :

Akun / M.A.K :

Sudah terima dari	:	Pejabat Pembuat Komitmen SIMURP Dinas.....Provinsi
Uang sebanyak	:	Rupiah
Untuk membayar	:	Dana Bantuan kegiatan..... sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor :..... tanggal.....
Sejumlah	:	Rp.....

Mengetahui:	Menerima:
Koordinator/Pimpinan BPP Kecamatan..... Nama NIP Penanggung Jawab Kegiatan SIMURP Kabupaten..... Nama NIP	Penerima Manfaat Ketua KEP - SIMURP Nama NIK

Lampiran 10. Rancangan Berita Acara Pembayaran Dana Bantuan

<KOP SURAT KEP - SIMURP> BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....
tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

Jabatan : Ketua KEP - SIMURP

Alamat :
.....

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama

Jabatan : PPK Satuan
Kerja.....

Alamat :
.....

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama kedua PIHAK selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Dana pemanfaatan Bantuan Fasilitas Bantuan Operasional dan Sarana Produksi Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar Komponen A/B sesuai dengan Surat Keputusan Nomor..... dan Perjanjian Kerja Sama nomor..... maka PIHAK KEDUA membayar kepada PIHAK

KESATU dan PIHAK KESATU menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (terbilang.....).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Ketua Kelompok.....

Nama

NIK

Mengetahui,
Koordinator/Pimpinan BPP
Kecamatan.....

Nama

NIP

Penanggung Jawa Kegiatan
SIMURP
Kabupaten.....

NIP

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama

NIP

Lampiran 11. Rancangan Surat Pertanggungjawaban Belanja

<KOP SURAT KEP-SIMURP> SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama KEP :
2. Nama Ketua :
.....
3. Alamat KEP :
4. Nama Bantuan : Dana Bantuan Fasilitas Bantuan Operasional dan Sarana Produksi Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor :..... dan Perjanjian Kerja Sama No :..... mendapatkan Dana Bantuan..... sebesar..... Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah menerima pencairan dana dengan nilai nominal sebesar Rp..... dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a. Jumlah yang diterima Rp.....
 - b. Jumlah yang digunakan Rp.....
2. Persentase jumlah dana bantuan Rp..... yang telah digunakan sebesar Rp.....
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayarkan lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyerahkan seluruh bukti-bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti - bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sebenarnya.

.....,

Penerima Bantuan
Ketua KEP - SIMURP

Materai 10.000

Nama

NIK

Lampiran 12. Rancangan Laporan Realisasi Dana Bantuan

**LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN FASILITASI BANTUAN
OPERASIONAL DAN SARANA PRODUKSI PENGEMBANGAN
PRODUK DAN JEJARING PASAR**

No	Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
	Total			

*Melampirkan bukti-bukti Kuitansi Pengeluaran dari Dana Bantuan.

Disiapkan:
Ketua KEP - SIMURP

Nama

NIK

Lampiran 13. Rancangan Berita Acara Pemanfaatan Dana Bantuan

<KOP SURAT>
BERITA ACARA SERAH TERIMA
FASILITASI BANTUAN OPERASIONAL DAN SARANA PRODUKSI
PENGEMBANGAN PRODUK DAN JEJARING PASAR KOMPONEN
A/B

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....
tahun.....

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Ketua KEP - SIMURP

Alamat :

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :

Jabatan : PPK Satuan Kerja.....

Alamat :

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menerima bantuan Fasilitas Bantuan Operasional dan Sarana Produksi Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar kegiatan SIMURP Komponen A/B sesuai dengan Surat Keputusan Nomor..... dan Perjanjian Kerja Sama nomor.....

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembelian peralatan.....
 - b. Pembelian mesin.....
 - c. dst
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Fasilitasi Bantuan Operasional dan Sarana Produksi Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar kegiatan SIMURP Komponen A/B sebesar..... telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen
SIMURP
Provinsi.....

Nama
NIP

PIHAK KESATU

Ketua KEP - SIMURP

Nama
NIK

Mengetahui

Penanggung Jawab Kegiatan
SIMURP
Kabupaten.....

Koordinator/Pimpinan BPP
Kecamatan.....

Nama
NIP

Nama
NIP